



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 63 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dibutuhkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga dengan aman.

7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
8. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
9. Tim Fasilitator STBM adalah Tim yang ditunjuk untuk menyelenggarakan STBM yang berada ditingkat kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
10. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan STBM.
11. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
12. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.
13. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu penting yaitu sebelum makan, sebelum mengelola dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi/balita, sesudah buang air besar/kecil, dan sesudah memegang hewan/unggas.
14. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk /

memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

15. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
16. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
17. Desa Stop BABS adalah Desa yang 100% (seratus persen) masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.
18. Desa STBM adalah Desa yang masyarakatnya telah menjalankan 5 Pilar STBM yaitu masyarakatnya telah Stop Buang Air Besar Sembarangan, berperilaku Cuci Tangan Pakai Sabun, mengelola Air Minum dan Makanan Rumah Tangga dengan aman, mengelola sampah dan air limbah rumah tangga dengan aman.
19. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
20. Peningkatan Penyediaan Sanitasi adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.
21. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya

sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan antar pelaku STBM termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan dan swasta.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan STBM di Daerah.

#### Pasal 3

STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

### BAB II

#### PILAR STBM

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. pilar 1: Stop BABS;
  - b. pilar 2: Cuci Tangan Pakai Sabun;
  - c. pilar 3: Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
  - d. pilar 4: Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
  - e. pilar 5: Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) prinsip STBM yaitu:
  - a. menciptakan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi total; dan
  - c. peningkatan penyediaan sanitasi total. /

#### Pasal 5

Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan dukungan pemerintah daerah, Kecamatan dan Desa dalam mencapai Desa STBM.
- b. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- c. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah; dan
- d. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

#### Pasal 6

Peningkatan kebutuhan sanitasi total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk tidak melaksanakan sanitasi total melalui pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat; dan
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat; dan mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

#### Pasal 7

Peningkatan Penyediaan Sanitasi Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diprioritaskan /

untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat Desa atau Kecamatan yang telah menyelenggarakan 5 (lima) pilar STBM menyatakan telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Pernyataan Desa atau Kecamatan oleh Kepala Desa atau Camat sesuai kewenangannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat atau Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.

### BAB III

#### CAPAIAN INDIKATOR STBM

#### Pasal 9

- (1) Capaian Indikator pencapaian STBM meliputi:
  - a. minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam desa tersebut;
  - b. ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM, baik individu (*natural leader*) ataupun bentuk kelompok masyarakat; dan

c. sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama.

- (2) Desa STBM dan Kecamatan STBM adalah indikator bahwa masyarakat di suatu wilayah Desa atau Kecamatan telah melaksanakan 5 (lima) Pilar STBM.

#### BAB IV

#### VERIFIKASI DAN DEKLARASI

##### Pasal 10

- (1) Verifikasi dilaksanakan untuk menilai terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat Desa atau Kecamatan yang menyatakan telah mencapai 5 (lima) pilar STBM.

##### Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Verifikasi STBM tingkat Desa dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi STBM tingkat Desa ditetapkan oleh Camat dengan susunan tim sebagai berikut:
- a. ketua, berasal dari Petugas Kesehatan Lingkungan, Pusat Kesehatan Masyarakat/Petugas Kecamatan; dan
  - b. anggota, berasal dari Petugas Kesehatan Desa/Petugas Kecamatan/ Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan anggota masyarakat dari desa lain. /



- (3) Tim Verifikasi STBM tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Bupati dengan susunan tim sebagai berikut:
- a. ketua, berasal dari Petugas Kesehatan Lingkungan Kabupaten ; dan
  - b. anggota, berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Petugas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Petugas Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Fasilitator STBM Kabupaten.

#### Pasal 12

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, analisis laporan dan diskusi mendalam tentang pencapaian Pilar STBM.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan lolos verifikasi atau tidak pencapaian pilar STBM.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa atau Camat.

#### Pasal 13

- (1) Setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Desa atau Kecamatan yang telah Lolos Verifikasi melakukan Deklarasi.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas keinginan masyarakat yang disaksikan oleh Dinas Kesehatan, Camat, dan Kepala Desa.
- (3) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status Desa atau Kecamatan STBM

- (4) Desa STBM atau Kecamatan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melakukan 5 (lima) pilar STBM.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam.
- (3) Penghargaan diberikan bagi Desa dan Kecamatan yang telah mendeklarasikan STBM.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan pilar STBM setelah dilakukan Deklarasi dapat diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, atau Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.

### BAB V

#### PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR

#### Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan STBM dibentuk Tim Fasilitator STBM.
- (2) Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan antara lain terdiri dari:
    1. Petugas Kesehatan Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat;
    2. Petugas Promosi Kesehatan Pusat Kesehatan

Masyarakat;

3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga;
  4. Kecamatan;
  5. Bagian Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
  6. Komando Rayon Militer; dan
  7. Kepolisian Sektor.
- b. Tim Fasilitator STBM tingkat Desa antara lain terdiri dari:
1. Bidan Desa;
  2. Pemerintah Desa;
  3. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga Desa; dan
  4. Kader Kesehatan.

#### Pasal 17

Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

#### Pasal 18

- (1) Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Fasilitator STBM tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB VI

#### PERAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab dalam STBM sebagai berikut:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau

- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 20

Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM;
- b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Tim STBM Desa;
- e. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;
- f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kecamatan kepada Tim STBM Kabupaten; dan
- g. membuat kebijakan tingkat kecamatan terkait STBM.

#### Pasal 21

Tim Fasilitator STBM tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Desa dalam mencapai Desa STBM;
- b. membuat kebijakan tingkat desa terkait STBM;
- c. melakukan pemicuan perubahan perilaku;
- d. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan; dan /

- e. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Desa kepada Tim STBM Kecamatan.

#### Pasal 22

Masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan memenuhi 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

#### Pasal 23

- (1) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Stop BABS meliputi:
  - a. membudayakan perilaku Stop Buang Air Besar secara berkelanjutan dengan cara yang aman dan sehat; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana Buang Air Besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Cuci Tangan Pakai Sabun meliputi:
  - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu penting; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga meliputi:
  - a. membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara tempat penyimpanan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

(4) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Pengamanan Sampah Rumah Tangga meliputi:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga pada tempatnya disekitar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

(5) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga meliputi:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah yang tertutup;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN STBM

#### Pasal 24

(1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi.
- b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
- c. pelaporan dan pemberian umpan balik. /

- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

#### Pasal 25

- (1) Pelaporan STBM tingkat Desa dapat dilaporkan kepada Petugas Sanitarian Puskesmas dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Petugas Sanitarian Puskesmas menyampaikan laporan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Pelaporan STBM dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Smart STBM* dan *SMS Gateway*.

### BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM dilakukan secara swadaya bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  - d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - e. dana dari dunia usaha/dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - f. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 19 Agustus 2022

BUPATI BOMBANA,




PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten III	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Keselamatan	
5		

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR .....<sup>63</sup>